

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, aktivitas kehidupan manusia dalam berbagai sektor tengah mengalami perubahan. Begitu juga pada sektor pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah melahirkan model pelayanan publik yang dilakukan melalui E-government.

E-government adalah penggunaan teknologi informasi yang digunakan untuk memudahkan kepentingan publik yang bertujuan untuk menyelenggarakan kepentingan pemerintahan yang berbasis elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik. Penerapan teknologi informasi dan telekomunikasi untuk tata kelola sebuah pemerintahan agar tercapai tingkat efisien dan efektif dalam upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik, serta mampu membantu menyelesaikan tugas utama yakni mengadakan pelayanan transparan dan memuaskan kepada masyarakatnya. E-government pada dasarnya dapat memberikan peluang yang sangat besar bagi pengembangan daerah. Dimana daerah dapat menggunakan fasilitas yang ada untuk mempermudah proses layanan, memperkenalkan potensi organisasi, meningkatkan interaksi dengan masyarakat dan bisnis dan sebagainya (Maria et al., 2021).

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa diberikan kesempatan yang besar untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri serta pelaksanaan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa. Selain itu pemerintah desa diharapkan untuk lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan dan berbagai sumber daya alam yang dimiliki, termasuk di dalamnya pengelolaan keuangan dan kekayaan milik desa. Begitu besar peran yang diterima oleh desa, tentunya disertai dengan tanggung jawab yang besar pula, Oleh karena itu pemerintah desa harus bisa menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas (Haq & Muzakki, 2023).

Kemampuan sumber daya manusia pemerintah desa dalam mengelola pemerintahan desa harus sesuai dengan tujuan dan ketentuan UU No. 06 Tahun 2014 tentang Desa. Pada pasal 72 dari undang-undang ini menetapkan bahwa desa harus mengelola keuangan yang berasal dari Pendapatan Asli Desa, Pendapatan Transfer lainnya, Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah, serta Bantuan Keuangan dari Provinsi/Kabupaten/Kota merupakan hal yang penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa di era otonomi daerah. Pemerintah desa diyakini belum memiliki kualifikasi yang diperlukan untuk menjalankan kewenangan yang diberikan oleh peraturan daerah. Pembangunan desa yang tidak memadai merupakan hasil dari pelaksanaan UU Desa yang tidak memadai, yang dipengaruhi oleh kemampuan pemerintah desa yang terbatas (Sulismadi et al., 2017).

Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014, Pemerintah Desa bertanggung jawab atas pembangunan desa dan memiliki yurisdiksi yang luas untuk mengatur tata kelola desa sesuai dengan kapasitas masing-masing masyarakat. Tujuan dari penataan desa adalah untuk meningkatkan daya saing desa, meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan desa, mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa, dan mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat desa (T. P. Astuti & Yulianto, 2016).

Permintaan masyarakat yang terus menerus agar pemerintah menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik sesuai dengan meningkatnya kesadaran masyarakat. Tujuan tata kelola pemerintahan yang baik adalah untuk memperkuat demokrasi, meningkatkan legitimasi lembaga-lembaga, memastikan bahwa keputusan dan prosesnya transparan dan mudah dimengerti, memastikan bahwa administrasi publik menjadi lebih efektif, memastikan bahwa korupsi dapat diberantas, dan memastikan bahwa berbagai pemangku kepentingan berpartisipasi dalam pemerintahan dengan menyuarakan pendapat mereka (Setiawan, 2022).

Untuk itulah pemerintah mengeluarkan kebijakan yaitu pembentukan Alokasi Dana Desa (ADD) sebagai perwujudan dari desentralisasi keuangan menuju desa yang mandiri. Desa sebagai unit organisasi pemerintah yang

berhadapan langsung dengan masyarakat dengan segala latar belakang kepentingan dan kebutuhannya mempunyai peranan yang sangat strategis. Pemerintah desa harus bisa menerapkan prinsip akuntabilitas dalam tata pemerintahan, dimana akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintah harus dapat di pertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai ketentuan dan harus dapat melaporkan Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD). Laporan tersebut dapat diserahkan kepada kecamatan ataupun dinas instansi terkait. Selain itu laporan yang di sosialisasikan kepada masyarakat secara langsung agar informasi laporan Pengelolaan Alokasi Dana Desa diterima dan dipahami oleh masyarakat. Dengan demikian mampu memenuhi prinsip akuntabilitas (Nurhadianto & Khamisah, 2019)

Pada dasarnya, akuntabilitas, keterbukaan, keterlibatan, dan efisiensi harus ditegakkan melalui Alokasi Dana Desa (ADD) yang ditawarkan. Dasar-dasar pengelolaan keuangan daerah masih diterapkan pada pengelolaan keuangan desa yang diberikan kepada daerah melalui Alokasi Dana Desa (ADD) (*Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa*, n.d.). Karena besarnya dana yang diberikan kepada desa, banyaknya laporan yang harus disampaikan, dan isu-isu penting dalam pengelolaan keuangan desa, aparat pemerintah desa dibebani tanggung jawab yang besar. Pemerintah Desa harus mampu menerapkan gagasan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan Desa, di mana semua tindakan Pemerintah Desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, demi tercapainya tata kelola Pemerintahan Desa yang baik (Imawan et al., 2019)

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui rencana keuangan tahunan pemerintah Indonesia, yang dikenal sebagai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Ringkasan metodis dan komprehensif dari rencana pendapatan dan belanja negara untuk satu tahun fiskal (1 Januari-31 Desember) dapat ditemukan dalam APBN. Undang-undang setiap tahun menetapkan APBN, perubahan APBN, dan pertanggungjawaban APBN.

Mulai awal tahun 2015, Desa mendapatkan sumber anggaran baru yakni Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pendapatan dana tersebut sebesar 10% dari APBN dan dana tersebut tidak akan melewati perantara (*Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, n.d.*). Dana masyarakat, yang dialokasikan secara bertahap, akan dikelola oleh masing-masing masyarakat sebagai anggaran tambahan. Ada empat kriteria yang digunakan untuk menentukan bagaimana Dana Desa didistribusikan: jumlah penduduk, luas wilayah, tingkat kemiskinan, dan tingkat kesulitan geografis. Pada bagian ini, penulis akan mendefinisikan Dana Desa, menjelaskan sumber dana, menjelaskan proses distribusi, dan menguraikan tujuan utama pembangunan desa (Tam & Tpb, 2019).

Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa bertanggung jawab untuk mengelola urusan desa sesuai dengan bentuk pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah desa terdiri dari perangkat desa dan kepala desa. RPJM Desa, atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, didefinisikan sebagai berikut dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDPT) Nomor 21 Tahun 2020. Definisinya dijelaskan lebih lanjut oleh Permendes tersebut. RPJM Desa berfungsi sebagai dokumen perencanaan enam tahunan untuk inisiatif pembangunan masyarakat. Berbeda dengan RKP Desa yang hanya berlaku untuk satu tahun. Hal ini dikarenakan RPJM Desa secara spesifik dimasukkan ke dalam RKP Desa. Perencanaan pembangunan desa selama enam tahun ke depan termuat dalam RPJM Desa. RPJM Desa mencakup rencana pembangunan masyarakat untuk enam tahun ke depan. Jangka waktu ini sesuai dengan masa jabatan Kepala Desa selama enam tahun. RPJM Desa harus sudah selesai paling lambat tiga bulan setelah tanggal pelantikan Kepala Desa (Solikhah et al., 2018).

Menurut UU Desa, Dana Desa adalah dana yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan bersumber dari APBN. Dana Desa diperuntukkan bagi penggunaan di desa dan dirancang untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan, dan pemberdayaan masyarakat desa. Tujuan utama Dana Desa adalah untuk mendukung kegiatan

pemberdayaan masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan sumber daya desa serta pencapaian sasaran RPJMDes dan RKPDes. Dua tujuan utama penggunaan Dana Desa adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar dan mengembangkan infrastruktur komunal. Untuk meningkatkan kapasitas masyarakat desa dalam mengembangkan kewirausahaan, meningkatkan pendapatan, dan memperluas fondasi ekonomi mereka, optimalisasi potensi ekonomi lokal menjadi pertimbangan utama dalam pengalokasian Dana Desa (Anggoro et al., 2022).

Setiap kegiatan yang didukung oleh Dana Desa harus melibatkan seluruh lapisan masyarakat desa dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi yang transparan. Selain itu, kegiatan-kegiatan tersebut juga harus memiliki dokumentasi administratif, teknis, dan hukum yang lengkap. Prinsip-prinsip ini didasarkan pada pemikiran bahwa, di bawah APBD, pengelolaan Dana Desa merupakan bagian penting dari pengelolaan keuangan desa. Dana Desa digunakan dengan cara yang terorganisir, bertanggung jawab, hemat biaya, adil, dan tertib (A. B. Astuti et al., 2022)

Sebelum aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) diluncurkan, sebagian besar desa membuat anggaran, pembukuan, dan laporan keuangan menggunakan Microsoft Excel atau aplikasi lain yang formatnya tidak standar. Hal ini menyulitkan pemerintah kabupaten/kota dalam mengevaluasi APBDes dan laporan keuangan desa. Selain itu, ada ratusan desa yang menggunakan aplikasi yang dibeli dari pengembang swasta, yang tidak dapat diperbarui untuk memenuhi standar regulasi (Wilma & Hapsari, 2019)

Dalam pengelolaan keuangan desa, akuntabilitas, keterlibatan, transparansi, dan disiplin anggaran merupakan hal yang sangat penting untuk dijaga. Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa (Ditjen Bina Pemdes) Kementerian Dalam Negeri dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) berkolaborasi mengembangkan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES), sebuah aplikasi yang dirancang untuk memfasilitasi tata kelola keuangan desa yang bersih, transparan, akuntabel, efektif, dan efisien. Tujuan dari aplikasi siskeudes adalah untuk memenuhi program prioritas Nawacita pemerintah. Masukan yang diterima pada

Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XI DPR RI pada tanggal 30 Maret 2015, dan pelaksanaan rekomendasi KPK RI untuk Sistem Keuangan Desa menjadi dasar pembuatan aplikasi ini (Rima Febrianti, 2024).

Aplikasi siskeudes telah mengakomodir seluruh regulasi terkait dengan keuangan desa, dirancang secara terintegrasi, user friendly, dan desktop application serta memiliki sistem pengendalian intern yang melekat dan efektif dalam menghasilkan informasi keuangan. Hal ini tentunya akan memberikan rasa nyaman bagi pengelola keuangan di desa dalam mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa (Faizah & Kunci, 2022)

Aplikasi siskeudes dirancang untuk membantu pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa, mulai dari perencanaan hingga pelaporan dan pertanggungjawaban. Kementerian Dalam Negeri atau Perwakilan BPKP setempat harus menerima permohonan izin penggunaan aplikasi siskeudes dari pemerintah daerah sebelum pemerintah desa dapat menggunakannya. Beberapa Pemerintahan Desa menggunakan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) untuk mengelola, menganggarkan, dan melaporkan keuangan mereka. Berbagai laporan yang diperlukan secara otomatis dihasilkan oleh siskeudes, yang membantu agregasi data, menghemat uang dan waktu, serta mengurangi kemungkinan terjadinya kecurangan dan kesalahan. Mengingat keterbatasan sumber daya yang dimiliki masyarakat saat ini dan variasi kondisi di setiap lokasi, siskeudes tidak hanya berbasis web, tetapi juga dibuat secara offline. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa menjadi acuan dalam implementasi Sistem Keuangan Desa (Syarwani & Ermansyah, 2020).

Pemerintah desa akan mendapatkan bantuan dalam mengelola aliran pendapatannya dengan penerapan siskeudes. Pemerintah desa dapat membuat laporan dan dokumentasi yang diperlukan dalam pertanggungjawaban desa hanya dengan satu kali entri. Pemerintah kabupaten juga dapat menggunakan siskeudes untuk memfasilitasi integrasi APBDesa dan realisasi APBDesa yang dibuat oleh masing-masing desa (Ningsih et al., 2022)

Fitur-fitur seperti pengendalian internal yang terintegrasi, kesederhanaan, kemudahan penggunaan, dukungan petunjuk pelaksanaan, kepatuhan terhadap aturan yang berlaku, dan pengelolaan anggaran desa secara menyeluruh merupakan beberapa fitur dari siskeudes yang membuat tata kelola keuangan desa menjadi lebih mudah. Beberapa output yang dihasilkan oleh siskeudes antara lain Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa), Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), dokumen Penatausahaan Keuangan Desa, laporan realisasi APBDesa, laporan kekayaan milik Desa, laporan realisasi per sumber dana, dan laporan kompilasi di tingkat Pemerintah Daerah. Koordinasi Pemda terhadap Aplikasi siskeudes dimaksudkan agar dapat digunakan oleh seluruh desa di wilayah Pemda yang bersangkutan. Kementerian Dalam Negeri dan BPKP secara resmi menerbitkan kode SML pemda yang diperlukan untuk menyetujui penggunaan Aplikasi siskeudes (Risqi & Murahman, 2023).

Berdasarkan informasi Desa Landungsari yang berlokasi di Kecamatan Dau, Kabupaten Malang, sebelum adanya implementasi Aplikasi siskeudes dalam mengelola keuangan Desa. Dalam proses pembuatan laporan keuangan, laporan administrasi, dan anggaran, Desa Landungsari masih menggunakan microsoft excel secara manual dengan cara yang tidak standar. Karena hal ini, pemerintah tingkat kabupaten merasa kesulitan untuk menyelesaikan prosedur penilaian APBDes dalam laporan keuangan desa.

Beberapa permasalahan yang di hadapi pada saat pengelolaan keuangan desa adalah keterbatasan sumber daya manusia dalam penggunaan microsoft excel. Secara spesifik permasalahan sumber daya manusia meliputi: keterbatasan aparatur pemerintah desa dalam kemampuan teknis dan kemampuan adaptasi terhadap perubahan teknologi informasi, sehingga sulit untuk mengelola keuangan desa secara efektif, sedangkan keterbatasan penggunaan microsoft excel meliputi: rawan terjadi kesalahan saat penggunaan microsoft excel, seperti tidak imbang antara total aset dengan liabilitas dan ekuitas dan jika ada kesalahan maka tidak dapat memperbaiki sendiri.

Dari permasalahan yang dihadapi, Pemerintah Desa Landungsari menggunakan Aplikasi siskeudes dengan harapan dapat menangani pengelolaan keuangan desa secara efektif dan efisien. Dengan memanfaatkan siskeudes, maka Desa Landungsari menggunakan konsep E-government untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam bidang mengelola keuangan Desa.

Penelitian ini akan mengkaji tentang bagaimana aplikasi siskeudes berperan besar dalam mengelola laporan keuangan Desa di Desa Landungsari, Kecamatan Dau, Kota Malang. Dalam penelitian ini menggunakan Teori James C. Van Horne Tentang Manajemen Keuangan Desa, yang menjelaskan bahwa analisis pengelolaan keuangan desa meliputi tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, dan pelaporan. Penggunaan teknologi yang berupa aplikasi siskeudes merupakan kemajuan dan pemanfaatan teknologi yang diimplementasikan di dalam pemerintahan. Dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, dalam proses pemerintahan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan publik yang berbasis E-government. Maka penelitian ini berfokus pada topik berikut, Sistem Pengelolaan Aplikasi SISKEUDES Untuk Mewujudkan Keuangan Desa Berbasis E-government di Desa Landungsari, Kabupaten Malang.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengelolaan (SISKEUDES) untuk mengatur pengelolaan keuangan di Desa Landungsari?
2. Apa saja Hambatan dalam Implementasi (SISKEUDES) di desa landungsari?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian:

1. Untuk mengetahui pengelolaan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) di Desa Landungsari, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang.
2. Untuk mengetahui apakah Aplikasi SISKEUDES dapat digunakan secara efisien dan efektif dalam pengelolaan keuangan desa.

Manfaat Penelitian:

1. Manfaat Praktis

Secara tidak langsung, hal ini membantu masyarakat, institusi pendidikan, ilmu pengetahuan itu sendiri, dan pemerintah daerah. Bagi saya, hal ini akan menguntungkan karena akan memberikan perspektif baru tentang fungsi aplikasi sistem keuangan desa. Mengingat bahwa lembaga pendidikan sendiri menghadapi banyak tantangan dan masalah yang membutuhkan penyelidikan, diharapkan mereka dapat menawarkan jawaban. ketika tujuan utama sebuah penelitian adalah untuk mengidentifikasi solusi untuk masalah tersebut. Pengunjung dapat belajar mengenai implementasi pengelolaan keuangan desa yang sukses dan efisien di Desa Landungsari. Sistem tersebut digunakan sebagai bagaimana suatu sistem dapat bekerja dengan baik dan tepat dengan harapan pemerintah dalam mengubah sistem secara manual menjadi elektronik, serta implementasikan e-government oleh pemerintah.

2. Manfaat Eksploratif

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh sebuah ilmu pengetahuan baru yang mungkin belum pernah dipelajari atau tidak ketahui. Dalam sistem siskeudes ini penting untuk di ketahui oleh masyarakat, walaupun sistem ini sudah digunakan selama 7 tahun, tetapi sistem ini masih terdengar asing oleh masyarakat. tujuan dari adanya penelitian ini untuk mengetahui bagaimana cara kerja siskeudes serta keefisien dan keefektifanya sistem tersebut.

3. Secara Teoritis:

- a. Memberikan informasi dan pemahaman kepada para akademisi tentang bagaimana implementasi sistem keuangan desa dapat meningkatkan standar efisiensi pengelolaan keuangan desa.
- b. Memberikan manfaat selain sumber daya pendidikan dan publikasi ilmiah.
- c. Dapat memberikan kontribusi ide dan informasi yang memajukan ilmu pengetahuan secara lebih luas.

1.4 Definisi Konseptual

Definisi konseptual adalah upaya yang dilakukan peneliti untuk memberikan makna definisi atau konsep yang di gunakan dalam penelitian. Definisi konsep dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. SISKEUDES

Siskeudes adalah aplikasi yang dibuat untuk meningkatkan standar pengelolaan keuangan desa. Siskeudes bekerja dengan proses pengelolaan keuangan desa, yang terdiri dari langkah-langkah berikut: perencanaan dan penganggaran; Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBdes) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa, yang ditetapkan dengan peraturan desa dan dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) memuat visi dan misi kepala desa, arah kebijakan pembangunan, dan rencana kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat. RPJM Desa dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDdes) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Kedua, pelaksanaan dan penatausahaan, yang meliputi kewajiban perpajakan, administrasi pembukuan, dan pengelolaan penerimaan dan pengeluaran. Pelaporan dan pertanggungjawaban merupakan bagian ketiga. Bagian ini berisi informasi tentang realisasi APBDes per sumber anggaran, realisasi pelaksanaan APBDes semester pertama, realisasi pelaksanaan APBDes semester terakhir tahun berjalan, dan realisasi pelaksanaan APBDes tahun anggaran. Selain gratis, siskeudes memberikan banyak manfaat. Oleh karena itu, sejumlah lembaga menuntut desa-desa di seluruh Indonesia untuk mengadopsi siskeudes, termasuk Ketua KPK, Presiden Joko Widodo, dan Komisi XI DPR RI, dan hingga saat ini sudah ada 69.875 desa dari total 74.957 desa yang telah menggunakan siskeudes (KOMINFO, 2018).

Landasan hukum terbentuknya aplikasi siskeudes di tentukan oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Undang-Undang ini mencabut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 dan menjadi pedoman Pemerintah Desa dalam menjalankan pengelolaan keuangan desa yang

transparan, akuntabel, dan partisipatif, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Arham, 2023)

2. E-Government

Sesuatu yang menggunakan teknologi internet sebagai sarana utama pertukaran informasi, penyediaan layanan, dan transaksi bisnis-ke-bisnis disebut sebagai pemerintahan elektronik, atau disebut juga dengan e-government. Badan legislatif dapat menerapkan e-government. administrasi atau peradilan untuk meningkatkan prosedur tata kelola pemerintahan yang demokratis, pemberian layanan publik, atau efisiensi internal. Pengelolaan keuangan di desa landungsari menggunakan siskeudes merupakan bagaimana cara pemerintah dalam implementasikan e-government untuk memperbaiki kualitas pelayanan agar efektif dan efisiensi dalam berbagai bidang. di kutip dari situs resmi BPKP-RI, Semua aturan yang berkaitan dengan keuangan desa telah diperhitungkan oleh siskeudes, yang merupakan program desktop yang terintegrasi, mudah digunakan, dan dilengkapi dengan sistem pengendalian internal yang menghasilkan informasi secara efisien (*Kemendagri Dan BPKP Luncurkan Aplikasi Siskeudes Rilis 2.0.3*, 2020). Kutipan tersebut dapat diketahui bahwa siskeudes ini bertujuan untuk mempermudah dalam merancang dan mengolah data keuangan secara efektif dan efisien.

3. Pengelolaan Keuangan Desa (Teori James C. Van Horne)

Menurut (SISANTO, 2015) teori James C. Van Home mendefinisikan pengelolaan keuangan sebagai segala aktivitas yang berhubungan dengan perolehan, pendanaan, dan pengelolaan aktivitas dengan beberapa tujuan menyeluruh dalam pengelolaan keuangan desa, Van horne juga menjelaskan bahwa unsur pertama dalam manajemen keuangan adalah perencanaan seperti prinsip-prinsip Pengelolaan keuangan desa menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan

pertanggungjawaban keuangan desa. pengelolaan keuangan desa merupakan hal yang sangat penting yang harus dilaksanakan oleh aparatur desa, dimana untuk meningkatkan kinerja pemerintah desa salah satunya adalah dengan melakukan pengelolaan keuangan desa secara lebih transparan, akuntabel, dan partisipatif serta sesuai dengan peraturan yang berlaku (Alfiani & Estiningrum, 2021).

Menurut (Boedijono et al., 2019) Pengelolaan Keuangan Desa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 43 Pasal 93 Tahun 2014 adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan desa.

a. Perencanaan

Pengertian Perencanaan pembangunan adalah Proses tahapan kegiatan untuk pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya dalam jangka waktu tertentu untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

b. Pelaksanaan

Pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa merupakan implementasi APBDesa. Tahap pelaksanaan adalah Suatu kegiatan untuk menjalankan APB Desa dalam satu tahun anggaran periode biasanya dari awal tahun tanggal 1 Januari hingga akhir tahun tanggal 31 Desember.

c. Penatausahaan

Penatausahaan adalah Suatu kegiatan dalam bidang keuangan yang dilaksanakan berdasarkan prinsip, standar serta prosedur sehingga memperoleh informasi mengenai keuangan. Hasil dari penatausahaan adalah pemberitahuan/laporan untuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan.

d. Pelaporan

Pelaporan adalah Suatu kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka penyampaian hal-hal yang berkaitan dengan hasil pekerjaan yang telah dilakukan selama satu periode sebagai wujud pelaksanaan pertanggungjawaban atas kewajiban yang diberikan.

Adanya pengelolaan keuangan daerah dapat meningkatkan kinerja suatu instansi pemerintah dengan melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya secara efektif dan efisien, sehingga dengan adanya pengelolaan keuangan daerah dapat mendorong terwujudnya kinerja pemerintah daerah yang lebih berkualitas, bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Pengelolaan keuangan desa merupakan variabel yang memediasi antara regulasi, komitmen organisasi, komunikasi, dan sumber daya manusia terhadap kinerja pemerintah desa. Semakin baik dan berkualitasnya regulasi, komitmen organisasi, komunikasi dan sumber daya manusia yang ada, maka akan meningkatkan pengelolaan keuangan desa. Dengan meningkatkan pengelolaan keuangan desa maka kinerja pemerintah desa juga semakin optimal (Rulyanti et al., 2018).

4. Alokasi Dana Desa

Menurut peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa pasal 18 bahwa Alokasi Dana Desa (ADD) adalah salah satu bentuk transfer dana dari pemerintah yang telah ditetapkan sebesar 10 % dari dana perimbangan pemerintah pusat dan daerah yang diterima oleh masing-masing kabupaten/ kota. Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan bagian keuangan desa yang diperoleh dari bagi hasil pajak daerah dan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk desa yang dibagikan secara proporsional (Arifin Muksin, Treesje Runtu, 2023).

Sedangkan Dana Desa Menurut PP No. 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Bab 1 Pasal Ayat 2 Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota untuk selanjutnya ditransfer ke APBDesa dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat (Khadlirin et al., 2021).

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Adapun tujuan Alokasi Dana Desa Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 adalah untuk:

- a. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintah desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai kewenangan
- b. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa
- c. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa
- d. Mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat desa
- e. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan
- f. Meningkatkan pembangunan infrastruktur
- g. Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial.
- h. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Besaran Alokasi Dana Desa (ADD) secara umum dihitung berdasarkan variabel-variabel utama yaitu dari segi kemiskinan, pendidikan dasar, kesehatan, dan keterjangkauan desa. Sedangkan variabel tambahan yaitu dari segi jumlah penduduk. Demikian pertimbangan tersebut Kabupaten/Kota mengalokasikan besaran ADD ke setiap Desa secara proporsional atau berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut (Risandi & Palenewen, 2022).

1.5 Definisi Operasional

Sebagai sebuah langkah dalam proses pengumpulan data, instrumen penelitian operasional adalah instrumen yang termasuk dalam kategori ini. Definisi operasional adalah definisi yang diturunkan dari sifat-sifat yang dapat diamati dari

hal yang didefinisikan, atau memodifikasi ide dengan menggunakan konstruk kata-kata yang menggambarkan perilaku atau gejala-yang dapat dilihat, diuji, dan dievaluasi oleh orang lain. Definisi operasional juga digunakan untuk menyamakan kemungkinan pemahaman yang berbeda antara peneliti dan pembaca terhadap hasil penelitian dan untuk memberikan pemahaman operasional dalam penelitian. Definisi operasional yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Teori pengelolaan keuangan desa menurut James C. Van Horne menjelaskan bahwa manajemen keuangan desa adalah segala aktivitas yang berhubungan dengan perolehan, pendanaan, dan pengelolaan aktiva dengan beberapa tujuan menyeluruh. Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Implementasi pengelolaan keuangan desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan dampak pada governance, tata kelola keuangan desa, dan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan desa. Berikut adalah penjelasan detail tentang pengelolaan keuangan desa :

1. Perencanaan

Perencanaan keuangan desa dimulai dengan penyusunan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa (RKPDesa) yang ditetapkan dengan Peraturan Desa (Perdes). RKPDesa berisi rencana pembangunan tahunan yang ditetapkan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa.

2. Pelaksanaan

Pelaksanaan keuangan desa melibatkan beberapa tahapan :

- a. Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa): APBDesa adalah dokumen rencana kegiatan dan anggaran yang memiliki kekuatan hukum. APBDesa disusun berdasarkan RKPDesa dan ditetapkan dengan Perdes.

- b. Penyusunan Rancangan Peraturan Desa (Rancangan Perdes): Rancangan Perdes disusun oleh Sekretaris Desa berdasarkan RKPDesa dan disampaikan kepada Kepala Desa untuk dibahas dan disepakati bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
- c. Penyusunan Matriks Perencanaan Pelaksanaan Anggaran: Matriks ini digunakan untuk mengawasi pelaksanaan kegiatan dan menghindari terjadinya kegiatan yang tumpang tindih. Matriks ini juga digunakan untuk mengawasi anggaran dan memastikan tidak melampaui anggaran yang tersedia

3. Penatausahaan

Penatausahaan keuangan desa melibatkan beberapa tahapan :

- a. Pengelolaan Kas Desa: Kas desa harus dipantau secara ketat untuk memastikan bahwa semua pemasukan dan pengeluaran desa tercatat dengan tepat dan sesuai dengan APBDesa.
- b. Pengelolaan Aset Desa: Aset desa harus dipantau secara ketat untuk memastikan bahwa semua aset desa tercatat dengan tepat dan sesuai dengan APBDesa.

4. Pelaporan

Pelaporan keuangan desa melibatkan beberapa tahapan :

- a. Pelaporan APBDesa: APBDesa harus dilaporkan secara teratur untuk memastikan bahwa semua pemasukan dan pengeluaran desa tercatat dengan tepat dan sesuai dengan APBDesa.
- b. Pelaporan Kinerja Pembangunan Desa: Pelaporan kinerja pembangunan desa harus dilakukan secara teratur untuk memantau kemajuan pembangunan desa dan memastikan bahwa pembangunan desa berjalan sesuai dengan RKPDesa.

Dengan demikian, pengelolaan keuangan desa yang efektif memastikan bahwa semua tahapan terintegrasi dan sistematis, sehingga memastikan bahwa pemerintah desa dapat mengelola keuangan desa dengan baik dan sesuai dengan tujuan pembangunan desa.

1. Bagaimana pengelolaan (SISKEUDES) untuk mengatur pengelolaan keuangan di desa landungsari?
 - a. Penggunaan aplikasi SISKEUDES dalam mengatur pengelolaan keuangan
 - b. Proses perencanaan, penetapan, pelaksanaan, penatausahaan, monitoring dan evaluasi aplikasi SISKEUDES
2. Hambatan dalam mengelola keuangan melalui aplikasi SISKEUDES
 - a. Keterbatasan SDM
 - b. Website terjadi *error system*

1.6 Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan metodologi penelitian deskriptif. Ketika melakukan penelitian kualitatif, para ilmuwan berinteraksi dengan lingkungan, keadaan, dan kejadian alamiah yang menjadi subjek penelitian. Karena banyaknya setting, setiap fenomena berbeda dan tidak dapat ditemukan di tempat lain. Tujuan dari penelitian kualitatif ini adalah untuk mendapatkan pemahaman tentang konteks dengan memberikan gambaran menyeluruh dan mendalam tentang keadaan dalam konteks alamiah, atau lingkungan alamiah, berdasarkan kejadian nyata yang terjadi di daerah yang diteliti (Olsson, 2008).

Tujuan dari analisis data adalah untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang sedang diteliti dan memberikan hasilnya sebagai kesimpulan untuk orang lain dengan mencari dan mengatur secara metodis catatan hasil observasi, wawancara, dan sumber-sumber lainnya. Investigasi harus dilakukan lebih lanjut dengan mencari signifikansi untuk meningkatkan pemahaman ini.

Tujuan utama dari teknik penelitian kualitatif yaitu menguji kebenaran membutuhkan pemahaman yang menyeluruh tentang suatu fenomena untuk membuat penentuan kualitas. Analisis deskriptif adalah metode untuk menggambarkan, menilai, dan meringkas peristiwa atau fenomena yang sedang

diteliti dalam data kualitatif. Metode pengumpulan data dilakukan dengan kuesioner, wawancara langsung, atau kunjungan lapangan. Analisis deskriptif semacam ini berusaha untuk memberikan gambaran secara detail mengenai fenomena yang sedang diteliti. Penelitian ini digunakan untuk menyesuaikan judul dari Sistem Pengelolaan Aplikasi SISKEUDES Untuk Mewujudkan Keuangan Desa Berbasis E-goverment Di Desa Landungsari, Kabupaten Malang. Kemudian ditarik kesimpulan dengan cara menganalisis data untuk memperoleh hasil temuan dari data-data yang dikumpulkan dengan berbagai sarana, seperti wawancara, observasi, dokumen, yang berkaitan dengan topik penelitian.

2. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah orang yang mempunyai sifat, karakteristik atau keadaan yang akan diteliti dan bermanfaat untuk memberikan informasi terkait pembahasan penelitian. Penentuan subjek penelitian dalam penelitian ini menggunakan metode purposive sampling yang didasarkan pada tujuan dan keperluan yang telah ditentukan dengan kriteria tertentu. Adapun guna mendapatkan informasi yang valid dan lengkap, maka subjek yang ditentukan dalam penelitian yaitu Mufarrih Hanaur R, S.HI selaku Kaur Perencanaan dan Pengelola Keuangan Desa menggunakan Aplikasi siskeudes, serta Asyarul Khakim selaku Kepala Desa Landungsari.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah penggunaan aplikasi siskeudes untuk mewujudkan pengelolaan keuangan desa secara efisien dan efektif, dengan melakukan analisis dan observasi terhadap bagaimana suatu sistem yang tadinya manual di ubah menjadi elektronik dengan pemanfaatan e-government sebagai dasar dari perubahan sistem tersebut. penulis memperoleh data dengan menggunakan dua sumber data, yaitu:

a. Sumber data primer

Sumber data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumbernya. Dalam penelitian ini sumber primer ini berupa wawancara dari

hasil observasi mengenai bagaimana pengelolaan keuangan desa menggunakan siskeudes untuk meningkatkan efisien dan keefektifan dalam mengelola data di Desa Landungsari.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder merupakan tambahan data yang diperoleh dari buku, jurnal, dokumen, arsip, literatur, koran, majalah, dan internet. Disini penulis juga mengambil dari sumber-sumber data sebagai referensi dan juga relevan terhadap dengan objek yang diteliti.

4. Teknik Instrumen Pengumpulan Data

a. Observasi

Metode pengumpulan data yang dikenal sebagai observasi melibatkan peneliti yang melakukan pengamatan langsung sambil memantau skenario dunia nyata atau melakukan pengamatan dalam lingkungan palsu yang dibuat khusus. Dengan mengamati lokasi penelitian, penulis mengumpulkan data melalui observasi langsung yang tidak terstruktur. Peneliti kemudian mendokumentasikan hasil pengamatan dan memberikan deskripsi komprehensif yang sesuai dengan subjek penelitian.

b. Wawancara

Diskusi langsung dengan aparat desa yang terlibat dalam pengoperasian aplikasi siskeudes adalah cara penulis mengumpulkan data. Untuk mengungkap isu-isu yang lebih terbuka dan bebas, penulis penelitian ini akan menggunakan teknik wawancara tidak terstruktur, di mana peserta ditanya tentang pendapat mereka tentang bagaimana aplikasi siskeudes berfungsi. Pertanyaan ditujukan kepada pihak Pemerintah Desa, seperti: Kepala Desa, Kaur Tata Usaha dan Umum.

c. Dokumentasi

Dalam penelitian ini, peneliti juga menggunakan metode dokumentasi atau kepustakaan untuk memperkuat kebenaran data yang akan dianalisis. Studi dokumentasi ini memungkinkan ditemukannya perbedaan atau pertentangan antara hasil wawancara dan observasi hasil yang terdapat dalam dokumen. Bila hal ini terjadi dapat

mengkonfirmasi dengan bentuk wawancara. Pengumpulan data dapat melalui data peninggalan tertulis seperti arsip, catatan khusus dan termasuk buku-buku tentang pendapat, teori, dan lain-lain yang berhubungan dengan penelitian. Penggunaan metode dokumentasi ini sangat berguna untuk mendapatkan data catatan yang ada kaitannya dengan penelitian ini.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mengubah data penelitian menjadi pengetahuan baru yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Memeriksa, memurnikan, memanipulasi, dan memodelkan data dengan tujuan menemukan informasi yang relevan, memandu penilaian, dan membantu pengambilan keputusan adalah tujuan lain dari analisis data. Tujuan dari analisis data ini adalah untuk membuat data lebih mudah dipahami dengan memberikan penjelasan, setelah itu ditarik kesimpulan berdasarkan data yang ditemukan di lapangan.

a. Reduksi Data

Tujuan dari analisis ini adalah untuk mengklarifikasi, memfokuskan, mengkategorikan, mengatur, dan membuang informasi yang tidak relevan dari data untuk membuat temuan yang dapat divalidasi.

b. Penyajian Data

Penyajian data, yang mencakup perubahan data yang belum diproses menjadi bentuk yang dapat dipahami oleh audiens, merupakan komponen penting dalam analisis dan komunikasi data. Komunikasi yang jelas dan ringkas tentang wawasan, tren, dan pola adalah tujuan dari presentasi data yang efektif. Tujuan dari presentasi data adalah untuk mengkomunikasikan informasi yang rumit secara komprehensif dan persuasif sehingga pemangku kepentingan yang berbeda dapat membuat keputusan yang tepat, berkomunikasi dengan lebih mudah, dan mendapatkan wawasan baru.

c. Penarikan Kesimpulan

Dalam penelitian kualitatif, kesimpulan dicapai setelah studi lapangan menjawab masalah yang diangkat di awal. Kesimpulan penelitian disajikan dalam bentuk paragraf deskriptif.

6. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan oleh peneliti di Pemerintah Desa Landungsari, Jl Tirta Utomo No. 2 Dusun Bendungan, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang.

